



Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Yang Dipengaruhi Penyalahgunaan Narkoba

Enggar Sukmawardahni¹, Ahmad Irzal Fardiansyah², Fristia Berdian Tamza³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indoneisa¹⁻³

Email Korespondensi: enggarsukmawardahni20@gmail.com, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id, fristia.berdian@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Many crimes have a negative impact on society, including financial loss, anxiety, uncertainty, and disruption to daily life. Theft, particularly motor vehicle theft, is one of the most common types of criminal activity and is closely linked to the ownership and economic value of goods. The increase in motor vehicle theft cases is also associated with the development of modern society and the increasing number of motorized vehicles. The most common way for thieves to obtain money is by selling stolen motorcycles to fences. In reality, drug addicts often use the proceeds from these sales to satisfy their cravings for drugs, particularly methamphetamine. This study uses a normative juridical method with a library approach, which focuses on examining the law and legal resources that are beneficial to police efforts to combat violent motorcycle theft caused by drug abuse and the obstacles faced. The research results show that the causes of motorcycle theft include public negligence in maintaining vehicles, failure to use additional security measures, economic factors, and drug addiction, which causes perpetrators to act irrationally. Efforts to address this issue are carried out through preemptive, preventive, and repressive measures by the police. However, their implementation is still hampered by legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, the community, and culture. Therefore, this study emphasizes the importance of collaboration between the police, the community, and the government in overcoming violent motorcycle theft.

Keywords: Prevention Efforts, Violent Theft, Police, Drug Abuse.

ABSTRAK

Banyak kejahatan berdampak buruk pada masyarakat, termasuk kerugian finansial serta kecemasan, ketidakpastian, dan gangguan kenyamanan sehari-hari. Pencurian terutama pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu jenis aktivitas kriminal yang paling umum dan sangat terkait dengan kepemilikan dan nilai ekonomi barang. Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor juga dikaitkan dengan perkembangan masyarakat moderen dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Cara paling umum bagi pencuri untuk mendapatkan uang adalah dengan menjual motor curian kepada penadah. Pada kenyataannya, pelaku yang kecanduan narkoba sering menggunakan uang dari penjualan ini untuk memuaskan keinginan mereka akan narkoba, khususnya sabu-sabu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pustaka, yang berfokus pada pemeriksaan hukum dan sumber daya hukum yang menguntungkan terkait upaya polisi untuk memerangi pencurian sepeda motor kekerasan disebabkan penyalahgunaan narkoba

serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pencurian sepeda motor antara lain kelalaian masyarakat dalam menjaga kendaraan, tidak digunakannya pengaman tambahan, faktor ekonomi, serta ketergantungan narkoba yang menyebabkan pelaku bertindak tidak rasional. Upaya penanggulangan dilakukan melalui langkah preemtif, preventif, dan represif oleh kepolisian. Namun, pelaksanaannya masih dihambat oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, masyarakat, dan pemerintah dalam menanggulangi pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

Kata Kunci: *Upaya Penanggulangan, Pencurian Dengan Kekerasan, Kepolisian, Penyalahgunaan Narkoba.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 3 Konstitusi 1945 menyatakan bahwasanya "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menunjukkan bahwasanya Negara Indonesia didirikan atas dasar supremasi hukum (Rechtstaat) dan bukan hanya kekuasaan (Machstaat). Akibatnya, setiap orang di negara ini termasuk masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan pejabat negara harus menghormati supremasi hukum dan turut serta dalam menerapkan hukum. Dengan menghormati prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif dalam kemajuan globalisasi kontemporer, penerapan hukum merupakan salah satu upaya yang patut dipuji untuk meningkatkan standar hidup individu dan masyarakat di negara ini. Tidak diragukan lagi ada hambatan untuk mempertahankan hal ini, dan salah satu hambatan tersebut adalah tingkat kejahatan yang tinggi. Tingkat kejahatan yang tinggi dalam kehidupan manusia merupakan salah satu masalah sosial yang akan selalu dihadapi oleh semua orang, masyarakat, dan negara secara keseluruhan (Hasan et al., 2024).

Kejahatan adalah masalah sosial yang memengaruhi seluruh umat manusia, bukan hanya Indonesia atau negara lain, kejahatan adalah fenomena mendunia, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan kasus dan tingkat keparahan penanganannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Amalia et al., 2025). Setiap anggota masyarakat harus mematuhi hukum dan adat istiadat yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Namun kenyataannya, banyak orang terus melanggar aturan meskipun aturan tersebut telah tertulis. Kita sering berurusan dengan berbagai masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aktivitas kriminal hingga perilaku menyimpang, yang terus berlanjut dari waktu ke waktu.

Selain menyebabkan kehilangan harta benda, berbagai jenis kejahatan ini juga menimbulkan ketidaknyamanan, rasa tidak aman, dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari, yang semuanya sangat merugikan masyarakat. Tujuan masyarakat untuk hidup dalam komunitas yang tenang dan tertib terus diupayakan. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwasanya warganya memiliki hak asasi manusia, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman rasa takut. Kewajiban ini merupakan prinsip sekaligus konsekuensi bagi negara dalam menyediakan

keamanan dan kenyamanan demi martabat dan nilai setiap manusia (Fardiansyah, Tamza & Wulandari, 2025).

Pencurian adalah kejahatan yang terkait langsung dengan kepemilikan dan nilai ekonomi barang. Selain menjadi masalah bagi individu, pencurian juga bisa membahayakan stabilitas masyarakat (Margaret & Gulo, 2024). Meskipun demikian, masih terdapat kurangnya pemahaman publik tentang pentingnya melindungi harta benda pribadi. Banyak orang tidak menyadari bahwasanya mereka atau orang-orang di sekitar mereka bisa terancam oleh berbagai jenis kejahatan. Orang-orang yang mengabaikan keamanan memberi kesempatan besar kepada para penjahat untuk melakukan kejahatan mereka (Karyasa et al., 2021).

Tindakan pencurian memiliki dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Maka dari itu, kita harus menahan diri dari pencurian yang meluas yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena biasanya disebabkan oleh berbagai kemungkinan (Hasan et al., 2024). Selain bertentangan dengan norma-norma masyarakat, pencurian juga dianggap sebagai pelanggaran pidana berat. Secara umum sebagaimana dalam undang undang hukum pidana (KUHP) pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian berat (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP) adalah berbagai kategori pencurian (Hasan et al., 2024).

Peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor merupakan faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kasus pencurian, terutama yang melibatkan kendaraan bermotor di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Bandar Lampung, pencurian sepeda motor merupakan masalah serius yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Sepanjang tahun 2024, Kepolisian Bandar Lampung menerima 437 laporan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Angka ini diperoleh dari 328 laporan yang diterima dari seluruh kantor polisi di wilayah Bandar Lampung, ditambah 109 laporan tambahan yang langsung dicatat di Kantor Polisi Bandar Lampung (Tribatanews.lampung, 2024).

Tidak peduli waktu siang, pagi, atau malam pencuri melakukan kejahatan mereka. Sebelum bertindak mereka biasanya mengamati lingkungan sekitar. Biasanya satu atau lebih pelaku melakukan hal ini. Ketika seorang pelaku bertindak sendirian mereka biasanya langsung bertindak sebagai pelaksana tetapi ketika beberapa pelaku terlibat mereka biasanya berbagi peran. Sementara beberapa mengawasi situasi, yang lain bertindak sebagai pelaksana (Ahmad, 2020). Sayangnya, pencurian dengan kekerasan bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang. Kemungkinan pencuri menggunakan kekerasan fisik untuk mencapai tujuannya sangat tinggi jika korban melawan atau menolak untuk menyerahkan barang curian.

Munculnya berbagai bentuk kekerasan ini tidak diragukan lagi menimbulkan keraguan pada cita-cita negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan peradaban serta merusak pemahaman ideal tentang Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum. Meskipun hukum, yang seharusnya menjadi landasan bagi semua tindakan, seringkali diabaikan, banyaknya tindakan kekerasan yang telah terjadi hingga saat ini dianggap oleh sebagian orang sebagai hal biasa dan sering digunakan sebagai alat oleh individu

atau kelompok untuk tujuan tertentu. Sangat disayangkan bahwasanya sebagian besar insiden kekerasan di jalan raya tidak terselesaikan melalui sistem hukum sesuai dengan peraturan Indonesia yang berlaku. Kurangnya inisiatif dari pihak penegak hukum untuk mengurangi situasi ini sangat mengkhawatirkan.

Pencuri sepeda motor yang termotivasi oleh kepemilikan sepeda motor curian mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kegunaan sepeda motor tersebut dari pada sekadar memilikinya. Keuntungan ini hanya mungkin terjadi selama sepeda motor tersebut beroperasi sebagai alat transportasi. Ketika orang lain (penadah) membeli sepeda motor curian tersebut, pencuri sepeda motor yang ingin mendapatkan keuntungan akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan mendapatkan sejumlah besar uang dengan menjual sepeda motor curian tersebut. Sabu-sabu sering dibeli dengan hasil penjualan tersebut oleh pelaku kejahatan yang kecanduan narkoba. Pemberantasan kejahatan, khususnya pencurian, merupakan tanggung jawab utama Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI).

Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum, melaksanakan hukum, serta memberikan perlindungan, arahan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional (Najeges, Tamza & Monica, 2025). Berbeda dengan era Orde Baru, Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) telah mengalami perubahan substansial sejak saat itu. Tentara Nasional Indonesia (ABRI) dan Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) telah secara resmi dipisahkan dalam struktur kelembagaannya sejak 1 April 1999. Tanggung jawab dan fungsi utama POLRI meliputi perlindungan masyarakat dan penegakan hukum, sejalan dengan peran kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya. Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwasanya keamanan dan ketertiban umum merupakan kondisi dinamis yang diperlukan untuk keberhasilan proses pembangunan nasional, sebagian diimplementasikan oleh fungsi ini.

Melaksanakan tugasnya secara efektif Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) harus memiliki kewenangan yang diperlukan. Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16 Selain kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Wewenang kepolisian selaku penyelidik dirumuskan dalam Pasal 5.

Selain kepolisian, masyarakat juga harus dilibatkan dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor. G. Peter Heofnagels menyatakan bahwasanya ada dua cara untuk mencapai tujuan tersebut: non-pidana (tanpa menggunakan hukum pidana) dan pidana (dengan menggunakan hukum pidana). Ini berarti bahwasanya perlindungan masyarakat (pertahanan sosial) dan kesejahteraan masyarakat (kesejahteraan sosial) harus diseimbangkan dalam pelaksanaan inisiatif pencegahan kejahatan secara sistematis dan terintegrasi.

Dalam konteks ini, hukum yang berkaitan dengan pencurian sepeda motor telah ditetapkan dan ditegakkan. namun, pencurian sepeda motor masih cukup umum di masyarakat, terutama di kalangan mereka yang menggunakan kekerasan

untuk mendapatkan kendaraan yang kemudian dijual dan digunakan untuk penggunaan narkoba. Jumlah kejahatan pencurian sepeda motor di Indonesia harus dikurangi oleh penegak hukum.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang menitikberatkan mengkaji aturan hukum dan berbagai sumber hukum positif tertulis yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dipengaruhi penyalahgunaan narkoba dan faktor penghambat yang di hadapi kepolisian dalam penanggulangan pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik dalam hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan Yang Dipengaruhi Penyalahgunaan Narkoba

Selain menyebabkan kerugian materiil bagi masyarakat, pencurian kendaraan bermotor juga merenggut nyawa. Pencurian, termasuk pencurian dengan kekerasan, terjadi di tempat parkir, area publik, dan di jalan raya. Isu yang meresahkan dan merugikan masyarakat adalah meningkatnya angka kejahatan. Hal ini dapat membahayakan nyawa masyarakat selain menyebabkan gangguan dan kehilangan harta benda. kejahatan pencurian sepeda motor perlu tekan dan ditangani melalui berbagai langkah penanggulangan melalui kerja sama dengan kelembagaan sosial masyarakat. Petugas penegak hukum harus melaksanakan sejumlah inisiatif di lokasi perkotaan dan pedesaan.

Pencurian sepeda motor meningkat karena sejumlah keadaan, termasuk kendala ekonomi, kecanduan narkoba yang mengganggu rasionalitas pelaku, kelalaian masyarakat dalam perawatan kendaraan, dan kurangnya kunci pengaman tambahan. Narkoba biasanya dibeli dengan uang hasil curian sepeda motor rata-rata Rp1.500.000. Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi serius. Hal ini merugikan banyak orang, selain kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Banyak pengguna narkoba menunjukkan perilaku menyimpang dan menjadi mudah dipengaruhi akibat penggunaan narkoba. Para pelaku kriminal ini bahkan mungkin mencuri untuk membeli narkoba (Soddik et al., 2024).

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian, tersedia berbagai instrumen reaksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan, baik melalui sarana hukum pidana maupun sarana di luar hukum pidana. Kedua sarana tersebut dapat dipadukan secara terpadu dalam suatu kerangka yang dikenal sebagai kebijakan kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) serta upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare). Tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat guna menciptakan kondisi sosial yang aman dan sejahtera. Pelaksanaan kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal (Juni Damhudi, 2021).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Penal

Upaya penanggulangan kejahatan ini juga dapat disebut sebagai upaya hukum pidana. Upaya represif seperti penindasan, pemberantasan, dan penindakan setelah kejahatan oleh penegak hukum dan penjatuhan hukuman berdasarkan kejahatan yang dilakukan menjadi fokus upaya pencegahan kejahatan melalui cara pidana. Selain itu upaya penal menanggulangi pada tindakan pembinaan dan rehabilitasi merupakan bagian dari langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan (Jacob Hattu, 2014).

2. Nonpenal

Upaya penanggulangan melalui non penal adalah mengambil tindakan pencegahan (pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian) sebelum kejahatan dilakukan. Tujuan utama dari upaya non penal ini adalah untuk mengatasi kondisi atau masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan atau mendorong kejahatan (Widana, Ardana, & Remaja, 2013).

Berbagai tindakan proaktif dan reaktif yang dilakukan baik sebelum maupun setelah kejahatan dilakukan yang menargetkan pelaku dan korban serta lingkungan sosial maupun fisik termasuk dalam pencegahan kejahatan. Preemptif, preventif, dan represif adalah tiga pendekatan dalam memerangi kejahatan (Jordan, Mulyadi, & Hardiman, 2023).

1. Upaya Pre-Emptif

Upaya preemptif adalah penanggulangan kejahatan sebelum terjadi. Polisi mengambil tindakan ini untuk mencegah terjadi tindak pidana (Hutama, Leo, & Kian, 2023). Unit Pengembangan Masyarakat (Binmas) dan semua Bhabinkamtibmas (Petugas Pelayanan Masyarakat), yang selalu berada di lapangan untuk memberikan bantuan keamanan dan ketertiban umum, diprioritaskan dalam upaya preemptif untuk memerangi kejahatan. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang efektif antara polisi dan masyarakat, memantau situasi dan kondisi keamanan lingkungan, dan memberikan bimbingan langsung (Rote Ndao Police Public Relations, 2025).

2. Upaya preventif

Upaya preventif adalah tindakan penanggulangan yang dilakukan untuk menghentikan atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan pencegahan menurunkan kemungkinan terjadinya peristiwa negatif karena tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan hasil yang tidak diinginkan (Setiyowati & Ispriyarso, 2019). Patroli dan razia polisi di jalan raya di daerah rawan, serta pemeriksaan dokumen kendaraan yang komprehensif untuk menghentikan penipuan dokumen yang meluas, merupakan tindakan pencegahan untuk memerangi pencurian sepeda motor dengan kekerasan (SIM, STNK, BPKB), membutuhkan peningkatan kewaspadaan saat memarkir kendaraan bermotor dengan pemasangan kunci ganda pada sepeda motor (Naziva, Usman, & Rakhmawati, 2021).

3. Upaya Refresif

Upaya konseptual untuk mencegah kejahatan yang diterapkan setelah kejahatan dilakukan dikenal sebagai Upaya represif. Tindakan represif dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sehingga mereka memahami bahwasanya tindakan mereka bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat, serta untuk menghukum mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Karena hukuman berat yang mereka derita, mereka tidak akan mengulangnya, dan orang lain juga akan jera (Herman Yusuf, Amir, & Brahim, 2023). Taktik represif melibatkan tindakan polisi terhadap pelaku berdasarkan perilaku mereka dan mengoreksi mereka sehingga orang yang telah mencuri akan memahami bahwasanya aktivitas mereka ilegal dan berbahaya bagi masyarakat dan tidak akan mengulangnya lagi. Selain itu, tindakan ilegal yang dilarang oleh siapa pun sudah diatur oleh persyaratan hukum positif yang tercantum dalam KUHP (KUHP) dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Siapa pun yang terbukti bersalah melakukan kejahatan akan menghadapi konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Secara khusus, pencurian diatur dalam Pasal 362-365 KUHP, yang berarti bisa dihukum sesuai dengan pasal-pasal tersebut (Pramesti & Suardana, 2019).

Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan

Tidak akan pernah ada jawaban yang lengkap dalam upaya untuk mencegah kejahatan benar-benar berkelanjutan. Dalam hal ini, upaya untuk mencegah kejahatan tidak bisa menjamin bahwa kejahatan tidak akan terjadi lagi atau bahwa kejahatan baru tidak akan dilakukan. Untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, inisiatif ini harus terus berlanjut (Ayu & Suparwi, 2019).

Tindakan penanggulangan sulit diterapkan, penerapan pencegahan pencurian sepeda motor terhambat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan, personel kepolisian paling sering menghadapi tantangan berikut (Soerjono Soekanto, 2022):

- a. Faktor hukumnya, yang terbatas pada peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan

adalah KUHP, khususnya pasal tentang pencurian dengan kekerasan (Pasal 365). Namun selain KUHP, Undang Undang lain yang relevan juga pada pelaksanaan penanggulangan tindak pidana. Misalnya, Undang-Undang tentang Kepolisian Nasional Indonesia memiliki kewenangan aparat kepolisian untuk menyelidiki, menangkap, dan menahan pelaku. Hambatan administratif dan interpretasi hukum seringkali menghambat dan bisa memengaruhi proses penegakan hukum. Pencurian sepeda motor dengan kekerasan bisa dihukum berdasarkan hukum Indonesia saat ini. Namun, kebingungan dalam interpretasi pasal-pasal tentang kekerasan dan pencurian terkadang bisa menjadi penghalang. Pada kenyataannya, hal ini bisa memengaruhi kelancaran investigasi karena mengharuskan penentuan apakah perilaku kekerasan tersebut memenuhi persyaratan (Rianda, Achmad & Yusuf, 2024).

- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak - pihak yang terlibat dalam penerapan hukum. Karena kekurangan petugas polisi, tidak mampu menanggulangi kejahatan secara efektif di daerah yang dianggap rawan kejahatan pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Hasan et al., 2023).
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas adalah sumber daya yang bisa diakses untuk mencapai tujuan. Infrastruktur dan fasilitas memainkan peran penting dalam membantu penegakan hukum. Penegakan hukum tidak bisa berfungsi secara efektif tanpa fasilitas yang memadai. Tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang berfungsi dengan baik, sumber daya keuangan yang cukup, dan peralatan yang memadai. Sarana dan fasilitas yang tidak memadai bisa mempersulit penegakan hukum untuk mencapai tujuannya. Penyidikan bisa terhambat oleh sarana dan fasilitas yang tidak memadai. Tidak adanya pemindai sidik jari untuk mengidentifikasi pelaku adalah salah satu contohnya. Selain itu, jaringan informasi sering terganggu, yang membuat penyelidikan kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi sulit. Hal ini disebabkan oleh taktik kejahatan yang semakin canggih, seperti membongkar dan menjual bagian-bagiannya secara terpisah (Mansah, Fauzi, & Oktama, 2023).
- d. Faktor masyarakat meliputi lingkungan tempat hukum diterapkan atau ditegakkan. Kurangnya kerja sama dengan polisi, kurangnya perhatian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya mengikuti dan mematuhi hukum yang berlaku, dan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan pencurian sepeda motor (Indah, Ariesta, & Mundu, 2021).
- e. Faktor budaya merupakan hasil dari inisiatif manusia dalam hubungan sosial di dalam pergaulan hidup, Partisiapasi budaya masyarakat masih sangat kurang, orang-orang terus ceroboh dengan kendaraan mereka, dan situasi di mana mengambil barang tampak mudah dengan memarkirkan sepeda motor dengan sembarangan yang berisiko dapat memicu melakukan pencurian (Hasan, Defi, Zahra, & Tiarma S, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga memiliki risiko merenggut nyawa karena adanya kekerasan yang menyertainya. Beberapa faktor yang memicu terjadinya pencurian sepeda motor meliputi kurangnya perhatian masyarakat dalam menjaga kendaraannya, tidak memanfaatkan kunci pengaman tambahan, tekanan dari kondisi ekonomi, serta ketergantungan pelaku pada zat terlarang yang membuat kemampuan berpikir secara logis hilang. Secara umum, hasil curian sepeda motor biasanya digunakan oleh pelaku untuk membeli narkoba, terutama sabu-sabu. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak fisik dan yang signifikan dan berbahaya, bukan hanya bagi kesehatan mental para pelaku, tetapi juga dapat memicu perilaku menyimpang dan tindakan kriminal yang membahayakan orang banyak.

Strategi untuk penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor dengan kekerasan dilaksanakan oleh kepolisian dengan langkah-langkah preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan mengedepankan peran Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan Bhabinkamtibmas yang secara aktif memberi himbauan terkait keamanan kepada masyarakat. Tindakan preventif dilakukan melalui patroli serta razia di area-area rawan, pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan untuk mencegah pemalsuan dokumen, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat dengan penggunaan kunci ganda. Di sisi lain, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan tindakan yang dilakukan, disertai pembinaan agar pelaku dapat menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi tindakan dalam praktiknya, tersebut. Namun kepolisian menemui berbagai kendala, seperti faktor hukumnya terkait perbedaan penafsiran mengenai pasal pencurian dan kekerasan, jumlah personel penegak hukum yang terbatas, minimnya fasilitas dan infrastruktur, rendahnya tingkat partisipasi serta kesadaran hukum dari masyarakat, dan elemen budaya masyarakat yang masih kurang perhatian dalam menjaga keamanan barang berharga mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang turut memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Atika Dewi Wija Pramesti Komang, I Wayan Suardana. (2019). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 12-13.
- Ayu Hanuring, Suparwi. (2019). Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku Dan Bagi Para Mucikari Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 45.
- Damhudi Juni. (2021). Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak : Studi Kasus Di Kota Prabumulih. Vol.3, No.2, 267.
- Ferdiansyah Irzal Ahmad, Tamza Berdian Fristia, & Wulandari Lisa. (2025). Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice Dan Alternatif Penyelesaian. Vol. 1, no. 6, 1995.
- Hasan jainudin, Priananda Tegar, Dian Ari Kurniawan, & Firmansyah. (2023). "Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Bandar Lampung". Jurnal Rectum. Vol.5, No.3, 372.
- Hasan Zainudin, Bambang Pamungkas, M. Mahdi Mahdavikia, & Pande Nyoman H. Jaya, (2024). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermoto. Journal of Accounting Law Communication and Technology. Vol.1,No.2, 316.
- Hasan Zainudin, Liza Mutiara Defi, Fitria Al Zahra, & Ika Tiarma S. (2024). Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Polresta Bandar Lampung). Vol.7,No.2, 4643.
- Hasan, Puan Maharani, Diah Gustiniati Maulani, Fristia Berdian Tamza, & Budi Rizki. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia Criminal Liability for People of The Crime of Theft for People with Schizophrenia Disorder , Vol. 5, 1.
- Hasan, Zainudin, Liza Mutiara Defi, Fitria Al Zahra, & Ika Tiarma S. (2024). Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Bandar Lampung). Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran. Vol. 7, no. 2, 4646.
- Herman Supriyanto Gulo, Monica Margaret. (2024) Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Dan Upaya Penanggulangan Oleh Ditreskrim Polsek Metro Baru Jakarta Selatan. Unes Law Review. Volume. 6, No. 4, 10788.
- Herman Yusuf Andi, Amir, & Ibrahim. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa. Vifada Assumption Jurnsl of Law. Vol.1No.2, 21.
- Indah Bunga, Reza Dwi Ariesta, & Yuni Rahayu Mundu. (2021). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota Balikpapan. Jurnal Lex Suprema. Vol.3,No.1, 596.

- Jacob Hattu. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Jurnal Sasi, Vol 20, No.2, 48.
- M. Bahri Al Soddik, Yuliza Anisa Fitri, Aldeo Nur Ahmad, Herianto, M. Rafly, Sri Atmadianti, & Usiono. (2024). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Narkoba : Studi Kasus di Desa Paya Gambar. Vol.10, No.6, 571.
- Mansah, Irfan Raihan Hadi Fauzi, & Arya Oktama. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 KuHP Di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9, No.15, 347-348.
- Muhamad Jordan Michael, Mulyadi Dudung, & Mochamad Hardiman Dindin. (2013). Upaya Non Penal Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menangani Perjudian. Jurnal Fakultas Hukum Unipas. Vol. 2, No. 1, 31.
- Muhammad Karyasa, Andi Purnawati, & Abd Malik Bram. (2021). Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur. E-Journal Universitas Muhammadiyah Palu. Vol. 4, No. 1, 1595.
- Nabila Naziva Dien, Usman, & Dessy Rakhmawati. (2021). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan. Journal Of Criminal. Vol.3, No.2, 5.
- Najeges Adillah, Fristia Berdian Tamza, & Dona Raisa Monica. Jerat Pidana Pencurian Hewan Dalam Bentuk Pemberatan Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KuHPidana. Vol. 06, No. 01, 328-40.
- Okta Rianda, Ruben Achmad & Hambali Yusuf. (2024). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5, No.7, 17.
- Rahmawan Mega Ahmad. (2020). "Pemberantasan Penanggulangan Kejahatan Curas dan Curat: Tantangan Dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19". CV. Adanu Abimata. Jawa Barat.
- Setiyowati Lis, Budi Ispriyarso. (2019). Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan Terhadap APBD Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1, No.2, 257.
- Sunarya Putra Utama Galih, Rudepel Petrus Leo, & Darius Antonius Kian. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Artemis Law Journal. Vol.1, No.1, 354.
- Widana Gede, Sugi Ardana Putu, & Nyoman Gede Remaja I. (2013). Upaya Non Penal Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menangani Perjudian. Jurnal Fakultas Hukum Unipas. Vol.1, No.1, 118.
- Amalia Mia, Syahrul Gani, Sigid Triyono, & Hartawan, Abdul Rahman Upara. (2025). Hukum Pidana (asas-asas, teori dan kasus). PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi, 56.
- Mega Ahmad Rahmawan. (2020). Pemberantasan Kejahatan Curas dan curat: Tantangan Dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19. CV. Adanu Abimata. Jawa Barat, 65.

-
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Pless. Mataram, 45.
- Soekanto Soerjono. (2022). Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Depok, 8.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
- Humas Polres Rote Ndao, Upaya Preemtif Personel Bhabinkamtibmas Polsek Lobalain Untuk Jaga Kenyamanan Warga Binaan, Upaya Preemtif Personel Bhabinkamtibmas Polsek Lobalain Untuk Jaga Kenyamanan Warga Binaan - Tribatanews Rote Ndao. diakses pada 07 Januari 2026.
- Tribatanews.lampung, Polresta Bandar Lampung Ungkap 437 Kasus Curanmor Sepanjang 2024, Kampus dan Kos Jadi Target Favorit, <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polresta-bandar-lampung-ungkap-437-kasus-curanmor-sepanjang-2024-kampus-dan-kos-jadi-target-favorit>, diakses pada 17 Januari 2026.